



PUTUSAN
Nomor 3178 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BASYIR Dt. PANGERAN NAN SATI**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum, Suku Mandahiliang;
2. **ALINUN**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris, Suku Mandahiliang;
3. **YUSRAN Z.**, bertempat tinggal di Jorong Kampai, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang;
4. **NURHAIDA**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang;
5. **NANANG**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang;
6. **BUSRI**, bertempat tinggal di Jalan Riau Buah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum, Suku Mandahiliang;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada H. Taswir, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tengah Jua II, Gang Nenas, Nomor 62, Tengah Jua, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SYAFRIZAL**, bertempat tinggal di Tanjung Gadang Rumah, Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **AFRIANTON**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dalam hal ini Termohon Kasasi 1 dan 2 memberi kuasa kepada Anda Simon, S.H., Advokat pada Firma Hukum Simon Strafrecht, berkantor di Jalan Raya Padang-Bukittinggi, Nomor 277, Buayan, Km. 33, Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

3. **RAMLIS**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 29/SKMD/WN-STN/2021 yang dibuat oleh Wali Nagari Sitanang tanggal 16 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah pemilik objek perkara yang di sengketakan, yakni kaum Dt. Pangeran Nan Sati;
3. Menyatakan bahwa tanah atau objek perkara tersebut adalah sah pusako tinggi milik Para Penggugat, bukanlah tanah pusako tinggi Para Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan mengambil batu dan mengolahnya pada objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa bukti-bukti dokumen yang sah dan dileges bermeterai yang cukup adalah bukti kuat bahwa pemilik sah dari objek perkara Bukit Batu Ngalau adalah benar milik Para Penggugat;
6. Membantahkan atau menyatakan adanya surat-surat lain bila Para Tergugat memberikan bukti yang tidak valid atas objek perkara ini;
7. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara adalah sah dan bernilai tinggi sebelum putusan pada sidang perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek perkara dari segala haknya yang dipaksakan, maupun adanya kepentingan lain di dalamnya agar tidak melakukan aktivitas apa pun di atas objek perkara;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat tidak memenuhi hukuman yang telah *inkracht*, dengan membayar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari) selama putusan belum dijalankan;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan ini;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat mengandung gugatan kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat mengandung gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara;
5. Batas-batas objek perkara tidak jelas terhadap tanah perkara yang digugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh, tanggal 5 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara yang berupa Bukit Batu/Bukit Ngalau yang berlokasi di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Nagari,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah PT Tahiti Jaya,
 - Sebelah utara berbatas dengan Bandar Air,
 - Sebelah selatan berbatas tanah Dt. Ampang Limo Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yakni kaum Dt. Pangeran Nan Sati;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan mengelola batu di objek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek perkara dan menghentikan segala kegiatan apa pun di objek perkara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak atau belum menjalankan isi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 195/Pdt/2021/PT PDG, tanggal 22 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh, tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Pembanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pdt.K/2021/PN Pyh *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 195/Pdt/2021/PT PDG, tanggal 22 November 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh tanggal 5 Agustus 2021;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk memikul semua biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi 1, 2 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Payakumbuh, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai kepemilikan atas objek perkara berupa harta pusaka tinggi yaitu Bukit Batu/Bukit Ngalau yang berlokasi di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yakni kaum Dt. Pangeran Nan Sati;

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan karena gugatan tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, sedangkan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan harta pusaka tinggi;

Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat dan fakta pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat *judex facti*/Pengadilan Negeri Payakumbuh, ternyata gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dimana Penggugat II Alinun bertindak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris dan Basyir Gelar Dt. Pangeran Nan Sati bertindak dalam kedudukannya sebagai Mamak Kepala Kaum beserta anggota kaumnya yang lain, sehingga dengan demikian *legal standing* Penggugat sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan objek perkara telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, tanah objek perkara adalah kepunyaan kaum Para Penggugat (*vide* bukti P-2, P-4, P-6, P-8, P-15 dan P-18) dan dari surat bukti penggadaian objek perkara kepada pihak lain, Para Tergugat tidak pernah ikut dan bertandatangan, tetapi yang bertandatangan adalah kaum dari Para Penggugat, demikian juga izin untuk mengambil batu pecah tanah objek perkara selalu dimintakan izin kepada kaum Para Penggugat dan objek perkara tersebut telah dikuasai oleh kaum Para Penggugat secara turun temurun dan terus menerus;

Menimbang, bahwa tentang adanya keputusan atau kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sitanang tanggal 19 Maret 2020 yang menyatakan objek perkara merupakan hak dari 4 (empat) orang ninik mamak yaitu Dt. Pangeran, Dt. Muncak Marajo Indo, Dt. Sampono Marajo dan Dt. Bijo Mamangun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal tersebut dapat dilihat dari kesimpulan point 5 yang menegaskan: "apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak tidak merasa puas dengan kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sitanang ini dapat mengajukan ke pihak Pengadilan yang berwenang dalam masalah ini" (*vide* bukti T-1 dan P-3), sedangkan surat-surat bukti lainnya maupun saksi-saksi Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan dari Para Tergugat sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi BASYIR Dt. PANGERAN NAN SATI, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 195/Pdt/2021/PT PDG, tanggal 22 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh, tanggal 5 Agustus 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BASYIR Dt. PANGERAN NAN SATI**, 2. **ALINUN**, 3. **YUSRAN Z.**, 4. **NURHAIDA** 5. **NANANG**, 6. **BUSRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 195/Pdt/2021/PT PDG tanggal 22 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pyh, tanggal 5 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara yang berupa Bukit Batu/Bukit Ngalau yang berlokasi di Jorong Tanah Mungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Nagari,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah PT Tahiti Jaya,
 - Sebelah utara berbatas dengan Bandar Air,
 - Sebelah selatan berbatas tanah Dt. Ampang Limo Putih,adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yakni kaum Dt. Pangeran Nan Sati;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan mengelola batu di objek perkara adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek perkara dan menghentikan segala kegiatan apa pun di objek perkara;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak atau belum menjalankan isi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 20 September 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 3178 K/Pdt/2022



Ttd.

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001